



P U T U S A N
Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NABIL HANDANI ALS NABIL BIN HANDOKO**;
2. Tempat lahir : Meral Karimun (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/3 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Air RT-006/RW-002, Kelurahan/Desa Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan tinggi sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 30 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara banding ini menghadapi sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 26 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara Nomor 145/Pid.Sus/2024/ PN Tbk tanggal 30 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KARIMUN NO.REG.PERK.PDM-70/Tbk/Enz.2/07/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NABIL HANDANI Als NABIL Bin HANDOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair **6 (Enam) Bulan** penjara.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisikan Kristal Bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- 2) 13 (tiga belas) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisikan Kristal Bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Dengan rincian barang bukti nomor urut 1 dan 2, seluruhnya dibawa ke Laboratorium BPOM Batam dan sisanya setelah diperiksa sebanyak 1,1837 (satu koma satu delapan tiga tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi TENGKU SIGIT SETYA PATIKAWA Als SIGIT Bin TENGKU BUDI DARMA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)

- 3) 1 (satu) Buah Dompot Kecil Berwarna Hitam;
- 4) 1 (satu) Buah Sendok Pipet Hitam;
- 5) 1 (satu) Buah Gunting Berwarna Hitam;
- 6) 1 (satu) Buah Mancis Berwarna Biru;
- 7) 3 (tiga) Lembar Plastik bening;
- 8) 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
- 9) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 Warna Biru Muda Dengan Nomor Kartu 082172277165.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tbk, tanggal 30 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nabil Handani Als Nabil Bin Handoko** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Nabil Handani Als Nabil Bin Handoko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisikan Kristal Bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 13 (tiga belas) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisikan Kristal Bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Dengan rincian barang bukti nomor urut 1 dan 2, seluruhnya dibawa ke Laboratorium BPOM Batam dan sisanya setelah diperiksa sebanyak 1,1837 (satu koma satu delapan tiga tujuh) gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tbk atas nama TENGKU SIGIT SETYA PATIKAWA Als SIGIT Bin TENGKU BUDI DARMA PUTRA;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Buah Dompot Kecil Berwarna Hitam;
- 4) 1 (satu) Buah Sendok Pipet Hitam;
- 5) 1 (satu) Buah Gunting Berwarna Hitam;
- 6) 1 (satu) Buah Mancis Berwarna Biru;
- 7) 3 (tiga) Lembar Plastik bening;
- 8) 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
- 9) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 Warna Biru Muda Dengan Nomor Kartu 082172277165;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui KARUTAN Nomor 145/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada 1 November 2024 Terdakwa melalui Karutan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 2520/PAN.01/HK2.1/XI/2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 145/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada 4 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 2533/PAN.01/HK2.1/XI/2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui KARUTAN Nomor 145/Akta Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Terdakwa melalui KARUTAN Tanjung Balai Karimun telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 145/Akta Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024 Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) Nomor: 2521/PAN.01/HK2.1/XI/2024 dan Nomor 2522/PAN.01/HK2.1/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan juga Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dan penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri.
2. Bahwa hakim (Judex Factie) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dijatuhkan pada Pemohon Banding
 - 2.1 Bahwa hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Premier Penuntut Umum;
 - 2.2 Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
 - 2.3 Bahwa dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan di muka persidangan dapat dinyatakan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pasal 112 ayat (1) Pemohon Banding bekerja sebagai karyawan bengkel dan Pemohon Banding hanya sekedar membeli sabu dan menyimpan sabu tersebut untuk kepentingan pribadi dan sisanya untuk Saudara Tengku Sigit jual.

2.4 Bahwa pada saat terjadi penggerebekan di rumah Pemohon Banding dengan barang bukti seberat 1,31 gram pada saat penangkapan tersebut dan barang bukti berupa timbangan digital yang dimana bukan milik Pemohon Banding.

2.5 Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan murni kesalahan dari Pemohon Banding dan Pemohon Banding hanya sekedar mencari kesenangan mengkonsumsi sabu tapi itu salah, mohon kiranya diberi keringan hukuman atas kesalahan yang Pemohon Banding lakukan dan Pemohon Banding sangat merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

2.6 Bahwa, karena selama berjalannya upaya hukum yang ada, Pemohon Banding telah melaksanakan masa tahanannya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan mengikuti semua aturan yang berlaku selama proses penahanan sampai pada saat ini. Maka, Pemohon Banding meminta untuk pengurangan sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon banding memohon pada Majelis Hakim pada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 145/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 30 Oktober 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon;
2. Memperbaiki atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 142/Pid.Sus/2024/PN Tbk;
3. Memohon untuk meringankan masa pidana Pemohon Banding dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani serta mempertimbangan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG



Pemohon Banding mengalami trauma karena dari umur 8 Bulan Pemohon Banding ditinggal oleh Ibu Kandung dan tinggal bersama nenek.

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil - adiknya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon banding menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon banding dalam memori banding;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Maka dengan ketentuan ini dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.
- Bahwa pada prinsipnya Termohon Banding sependapat dengan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 30 Oktober 2024 sepanjang mengenai unsur - unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Bahwa tujuan pemidanaan yang utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah - kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara sosiologis sistem pemidanaan yang ringan bukan saja berarti tidak menanggulangi kejahatan secara preventif tetapi juga akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- Bahwa menurut Termohon Banding kejahatan Narkotika sudah membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat yang merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus diberantas dengan cara yang luar biasa, salah satunya UU Narkotika mengatur tentang penjatuhan pidana MATI bagi pelaku tindak pidana Narkotika tertentu.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa peran dari pemohon banding adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, yang terdakwa terima dari Sdr. dedek (DPO) melalui Saksi Tengku Sigit (penuntutan secara terpisah) dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, terdakwa lalu membagi shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang mana narkotika tersebut rencananya akan dijual namun belum kesampaian karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh personel Dimarkoba Polda Kepri, sehingga dengan demikian dalil dari pemohon banding yang mendalilkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan ia gunakan untuk kepentingan pribadi merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Kami Termohon Banding dalam perkara *a quo* memohon supaya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima seluruh dalil-dalil Termohon Banding yang tertutang dalam kontra memori Banding ini, dan menolak seluruh dalil dalil pemohon banding dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karimun Nomor: **145/PID.SUS/2024/PNTbk** tanggal 30 Oktober 2024.

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 30 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa dan juga Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan dari segala aspek diantaranya aspek yuridis, sosiologis/ kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba untuk masa datang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka berkaitan dengan alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan, karena itu bukan merupakan suatu alasan yang baru sebab telah pula dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang pula, bahwa dikarenakan isi dari Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hal ini telah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka Kontra Memori Banding ini dapat diterima;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Muhammad Nabil Handani Als Nabil Bin Handoko serta Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MORGAN SIMANJUNTAK S.H., M.Hum dan IG EKO PURWANTO, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Hj. Nur Fatmawaty, SH.M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MORGAN SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum.

DJONI ISWANTORO,SH.,M.Hum

IG EKO PURWANTO,S.H.M.HUM

PANITERA PENGGANTI,

Hj. NUR FATMAWATY, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 261/PID.SUS/2024/PT TPG